



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

29



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten



Bengkulu Tengah Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan  
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13  
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  
Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah  
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

dan

BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN  
ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berjumlah Rp.  
sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 720.207.889.997,12
Belanja Daerah	Rp. 743.957.140.479,12
	----- (-)
Surplus / (Defisit) .....	Rp.(23.749.250.482,00)
2. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp. 25.249.250.482,00
b. Pengeluaran	Rp. 1.500.000.000,00
	----- (-)
Pembiayaan Netto	Rp. 23.749.250.482,00
	----- (+)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |   |                        |
|---|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah               | Rp. 24.000.000.000,00  |
| b. Dana Perimbangan                     | Rp. 582.176.443.800,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | Rp. 114.031.446.197,12 |



- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Pajak Daerah                                      | Rp. 6.502.088.000,00  |
| b. Retribusi Daerah                                  | Rp. 3.607.000.000,00  |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp. 1.400.000.000,00  |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah         | Rp. 12.490.912.000,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil           | Rp. 30.340.711.800,00  |
| b. Dana Alokasi Umum (DAU)   | Rp. 430.023.533.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus (DAK) | Rp. 121.812.199.000,00 |
- (4) Lain- lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. 15.833.908.197,12 |
| b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                               | Rp. 98.197.538.000,00 |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. 453.035.754.479,12 |
| b. Belanja Langsung       | Rp. 290.921.386.000,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- |   |                        |
|---|------------------------|
| a. Belanja Pegawai  | Rp. 303.352.083.199,00 |
| b. Belanja Hibah  | Rp. 3.283.800.000,00   |
| c. Belanja Bantuan Sosial   | Rp. 280.000.000,00     |
| d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa | Rp. 735.908.000,00     |
| e. Belanja Bantuan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa    | Rp. 144.233.962.480,00 |
| f. Belanja Tidak Terduga  | Rp. 500.000.000,00     |
| g. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik                                 | Rp. 650.000.000,00     |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai         | Rp. 23.897.510.000,00  |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 128.779.298.000,00 |
| c. Belanja Modal           | Rp. 138.244.578.000,00 |

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| a. Penerimaan  | Rp. 25.249.250.482,00 |
| b. Pengeluaran | Rp. 1.500.000.000,00  |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah | Rp. 25.249.250.482,00 |
|---|-----------------------|



Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 26 Januari 2018


BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 26 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



MUZAKIR HAMIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR  
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH : 2/6/2018